



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

**Pengadilan Negeri Kendari** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Sawerigading alias Gading Rahmad Jaya.
Tempat lahir	: Bau-Bau
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 21 Juli 2003
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Ahmad Yani Kompleks PU No.7 Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA Tamat

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 di dampingi oleh Kantor Hukum M.A'AN ALFIQRI LUBIS & REKAN Kendari ;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan ***alternatif Kedua*** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** dengan pidana penjara, selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **6 ( Enam ) Bulan** penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram,
  - 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning.
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3.
  - 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
  - 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau.
  - 2 (dua) potongan pipet warna kuning.
  - 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat.
  - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput.

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara Tertulis, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 bertempat di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat brutto  $\pm 7,37$  (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688) (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan salah satu pengedar nakotika jenis shabu di Kota kendari sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan Profiling dan Observasi terhadap terdakwa Lalu kemudian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya dan dari informasi tersebut sehingga anggota Kepolisian pergi kerumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan observasi sambil berjaga jaga didepan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan pada saat terdakwa masih berada diteras rumah kemudian anggota kepolisian hendak mendatangi terdakwa dan ketika terdakwa melihat anggota kepolisian, terdakwa langsung panik karena terdakwa saat itu sedang membawa bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celananya dan hendak mengantar paket narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) yang sebelumnya terdakwa sudah janji kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut atas arahan atau suruhan dari lelaki MAMAT (DPO) dimana lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) saat itu sedang menunggu terdakwa didepan lorong dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa lari naik dilantai II rumahnya lalu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis shabu dilantai setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya kemudian anggota Kepolisian

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetuk pintu kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamarnya kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan bungkusan rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7 (tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam dompet ungu sehingga keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu seberat brutto  $\pm 7,37$  (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu yaitu rencana terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli atau menempelkan narkoba jenis shabu disuatu tempat atas perintah atau arahan dari lelaki MAMAT (DPO) karena narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki MAMAT (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menempel atau meletakkan narkoba disuatu tempat sesuai arahan lelaki MAMAT (DPO) dan terdakwa mendapat Upah/gaji dari lelaki MAMAT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Nurhadia, S,si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari, yang menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik kode Sampel 23.115.11.16.05.0086 dengan berat 3,8688 (tiga

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan enam delapan delapan) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** adalah benar mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik yang awalnya seberat Netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik sisa seberat netto 3,8470 (tiga koma delapan empat tujuh nol) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA**  
-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

### A T A U

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 bertempat di dijalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman seberat brutto  $\pm 7,37$  (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688) (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan salah satu pengedar nakotika jenis shabu di Kota kendari sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan Profiling dan Observasi terhadap terdakwa Lalu kemudian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya dan dari informasi tersebut sehingga anggota Kepolisian pergi kerumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan observasi sambil berjaga jaga didepan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan pada saat terdakwa masih berada diteras rumah kemudian anggota kepolisian hendak mendatangi terdakwa dan ketika terdakwa melihat anggota kepolisian, terdakwa langsung panik karena terdakwa saat itu sedang membawa bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celananya dan hendak mengantar paket narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) yang sebelumnya terdakwa sudah janji kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut atas arahan atau suruhan dari lelaki MAMAT (DPO) dimana lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) saat itu sedang menunggu terdakwa didepan lorong dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa lari naik dilantai II rumahnya lalu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis shabu dilantai setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya kemudian anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamarnya kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dibawah

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7 (tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkotika jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet ungu sehingga keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu seberat brutto  $\pm$  7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu yaitu rencana terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli atau menempelkan narkotika jenis shabu disuatu tempat atas perintah atau arahan dari lelaki MAMAT (DPO) karena narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki MAMAT (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menempel atau meletakkan narkotika disuatu tempat sesuai arahan lelaki MAMAT (DPO) dan terdakwa mendapat Upah/gaji dari lelaki MAMAT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Nurhadia, S, si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari, yang menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik kode Sampel 23.115.11.16.05.0086 dengan berat 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** adalah benar mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang awalnya seberat Netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik sisa seberat netto 3,8470 (tiga koma delapan empat tujuh nol) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA**.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA SAPUTRA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
  - Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dibawah jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkotika jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet unggu sehingga keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas ) paket narkotika jenis shabu seberat brutto + 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi bersama rekan-rekannya anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan salah satu pengedar nakotika jenis shabu di Kota kendari sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan Profililing dan Observasi terhadap terdakwa Lalu kemudian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya dan dari informasi tersebut sehingga anggota Kepolisian pergi kerumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan observasi sambil berjaga jaga didepan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan pada saat terdakwa masih berada diteras rumah kemudian anggota kepolisian hendak mendatangi terdakwa dan ketika terdakwa melihat anggota kepolisian, terdakwa langsung panik karena terdakwa saat itu sedang membawa bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celananya dan hendak mengantar paket narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD FAHRI (DPO) yang sebelumnya terdakwa sudah janji kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut atas arahan atau suruhan dari lelaki MAMAT (DPO) dimana lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) saat itu sedang menunggu terdakwa di depan lorong dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa lari naik dilantai II rumahnya lalu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dilantai setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya kemudian anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamarnya kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7 (tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam dompet ungu sehingga keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu seberat brutto + 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HASRUDI, SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7 (tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkotika jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet ungu sehingga keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu seberat brutto + 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi bersama rekan-rekannya anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan salah satu pengedar narkotika jenis shabu di Kota kendari sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan Profiling dan Observasi terhadap terdakwa Lalu kemudian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023, anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit II direktorat reserse Narkoba Polda sultra kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya dan dari informasi tersebut sehingga anggota Kepolisian pergi kerumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan observasi sambil berjaga jaga didepan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan pada saat terdakwa masih berada diteras rumah kemudian anggota kepolisian hendak mendatangi terdakwa dan ketika terdakwa melihat anggota kepolisian, terdakwa langsung panik karena terdakwa saat itu sedang membawa bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celananya

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan hendak mengantar paket narkoba jenis shabu tersebut kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) yang sebelumnya terdakwa sudah janji kepada lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut atas arahan atau suruhan dari lelaki MAMAT (DPO) dimana lelaki MUHAMMAD FAHRI (DPO) saat itu sedang menunggu terdakwa didepan lorong dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa lari naik dilantai II rumahnya lalu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dilantai setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya kemudian anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamarnya kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah jendela disamping pintu yang telah dibuang oleh terdakwa selanjutnya anggota kepolisian masuk kedalam salah satu kamar rumah terdakwa lalu anggota kepolisian kembali menemukan 7 (tujuh) potongan kardus warna coklat yang didalam potongan kardus tersebut masing-masing terdapat sebuah potongan plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu serta 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam dompet ungu sehingga keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berjumlah 12 (dua belas ) paket narkoba jenis shabu seberat brutto + 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dengan berat netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram selain itu anggota kepolisian menemukan juga 100 (seratus) batang pipet warna kuning dan puluhan plastik sachet kosong serta 2 (dua) unit timbangan digital didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DJANUANGSAR, S.Sos di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 
- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
  - Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu yaitu rencana terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli atau menempelkan narkoba jenis shabu disuatu tempat atas perintah atau arahan dari lelaki MAMAT (DPO) karena narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki MAMAT (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menempel atau meletakkan narkoba disuatu tempat sesuai arahan lelaki MAMAT (DPO) dan terdakwa mendapat Upah/gaji dari lelaki MAMAT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat, 2 (dua) unit timbangan digital

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Nurhadia, S,si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari, yang menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik kode Sampel 23.115.11.16.05.0086 dengan berat 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** adalah benar mengandung metamfetamin ,terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik yang awalnya seberat Netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik sisa seberat netto 3,8470 (tiga koma delapan empat tujuh nol) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram,
- 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning.
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2×3.
- 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5×8.

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau.
- 2 (dua) potongan pipet warna kuning.
- 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat.
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput.
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu yaitu rencana terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli atau menempelkan narkotika jenis shabu disuatu tempat atas perintah atau arahan dari lelaki MAMAT (DPO) karena narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki MAMAT (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menempel atau meletakkan narkotika disuatu tempat sesuai arahan lelaki MAMAT (DPO) dan terdakwa mendapat Upah/gaji dari lelaki MAMAT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Nurhadia,

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S,si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari, yang menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik kode Sampel 23.115.11.16.05.0086 dengan berat 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** adalah benar mengandung metamfetamin ,terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik yang awalnya seberat Netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik sisa seberat netto 3,8470 (tiga koma delapan empat tujuh nol) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang mana sesuai dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur Setiap Orang ;**
- **Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

## **Ad.1 Unsur setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata selain terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim , terdakwa **Sawerigading alias Gading Bin Rahmat Jaya** adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan tanpa hak** adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I

Menimbang Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa adalah bukan pekerja di Bidang Farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu yaitu rencana terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli atau menempelkan narkotika jenis shabu disuatu tempat atas perintah atau arahan dari lelaki MAMAT (DPO) karena narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki MAMAT (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menempel atau meletakkan narkotika disuatu tempat sesuai arahan lelaki MAMAT (DPO) dan terdakwa mendapat Upah/gaji dari lelaki MAMAT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram, 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2×3, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5×8, 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 7 (tujuh) buah potongan kardus warna cokelat, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881 adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di jalan Ahmad Yani Kompleks PU No. 7 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Nurhadia, S,si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari, yang menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik kode Sampel 23.115.11.16.05.0086 dengan berat 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa **SAWERIGADING ALIAS GADING RAHMAD JAYA** adalah benar mengandung metamfetamin ,terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik yang awalnya seberat Netto 3,8688 (tiga koma delapan enam delapan delapan) gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) sachet plastik sisa seberat netto 3,8470 (tiga koma delapan empat tujuh nol) gram.

Menimbang Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
6. Daun Koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa selain menyimpan juga menguasai serta menyediakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebagai menerima bahan dari seseorang yang tidak diketahui namanya , sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram,
- 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning.
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2×3.
- 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5×8.
- 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau.
- 2 (dua) potongan pipet warna kuning.

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat.
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput.
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

### **Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sawerigading alias Gading Bin Rahmat Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika " **sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,8688 Gram,
  - 100 (seratus) batang pipet plastic warna kuning.
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran 2x3.
  - 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
  - 6 (enam) buah potongan pipet warna hijau.
  - 2 (dua) potongan pipet warna kuning.
  - 7 (tujuh) buah potongan kardus warna coklat.
  - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk amput.

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic yang telah diruncing ujungnya.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam surya.
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu.
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A 3S warna biru tua sim card 085353494881.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI/TIPIKOR Kendari Kelas IA pada Hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami **Andi Eddy Viyata,S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.MH** dan **Wahyu Bintoro,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muh Iksyar Asri,SH.MH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **Bustanil Arifin,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH**

**Andi Eddy Viyata,SH.MH**

**Wahyu Bintoro,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**La Ode Muh Iksyar Asri,SH.MH**

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)